



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

website : dmpptsp.niassselatankab.go.id

Nomor : 503/0122/ISPF/DPMPPTSP/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 26 Juni 2026

Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
YAYASAN HARAPAN ULUMEJAYA BERSAMA,
Pendidikan Non Formal
Di -
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Aramo Nomor : 140/333/ARM/2026, tanggal 5 Mei 2026
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/1074KP/DISDIK/2026, tanggal 3 Juni 2026

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : YAYASAN HARAPAN ULUMEJAYA BERSAMA, Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
NPWP Perusahaan : 1000000008215600
Alamat Perusahaan : DESA HILIMEZAYA KEL./DESA HILIMEZAYA KEC. ARAMO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : Seirahati Ndruru
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Sekolah / Lembaga : TK HILLOTALUA
Alamat : DUSUN III KHOU-KHOU, KEL./DESA DAO-DAO KEC. ARAMO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp : tkhilotalua@gmail.com Telp.
Kategori : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KBLI : 8513

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 24 Juni 2031 - Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 17 Juni 2031

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

0175/ISPF/2026

